



PENOLAKAN PENGUNGSI OLEH HUNGARIA: ANALISIS PELANGGARAN HAM DAN ASAS NON-REFOULEMENT DITINJAU DARI KONVENSI JENEWA

Cika Faradila, Maya Br Ginting, Muhammad Dzaki Al-karim Lubis,

Laura Glene Sianturi, Halking

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,

Universitas Negeri Medan

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelanggaran Asas Non-Refoulement yang dilakukan oleh Hungaria. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini studi kepustakaan dengan teknik analisis data menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara Hungaria sebagai negara pelopor Uni Eropa dan negara yang telah meratifikasi konvensi jенеwa melakukan penyelewengan dengan melakukan tindak penolakan pencari suaka dan Tindakan yang dilakukan Hungaria merupakan sesuatu yang melanggar prinsip hak asasi manusia, prinsip non-refoulement pada konvensi jенеwa serta melanggar kewajiban Internasional.

Kata Kunci: Hungaria, Konvensi Jenewa, Pencari suaka.

PENDAHULUAN

Fenomena pengungsi dan imigran menjadi salah satu isu global yang menarik perhatian besar dari masyarakat dunia salah satunya Uni Eropa. Saat ini, Uni Eropa menghadapi

tantangan serius terkait krisis imigran sejak tahun 2015. Sekitar 5,2 juta imigran dari negara-negara yang dilanda konflik seperti Suriah (Sugito, 2021), Afghanistan, dan Irak telah mencari perlindungan di negara-negara Eropa

*Correspondence Address : faradilacika16@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v12i1.2025. 185-191

© 2025UM-Tapsel Press

seperti Yunani, Spanyol, dan Italia. Diperkirakan, gelombang pengungsi akan terus meningkat akibat kondisi keamanan yang memburuk di negara asal mereka, yang disebabkan oleh krisis politik dan ancaman dari kelompok lain. Namun pada beberapa negara yang menjadi pintu masuk para imigran, seperti Hungaria, tentu merasa sangat keberatan dengan meningkatnya jumlah imigran di wilayah mereka, yang tentunya menimbulkan ketegangan politik dan sosial di dalam negeri.

Menanggapi keresahan dari negara-negara anggotanya, Uni Eropa mengambil langkah dengan mengeluarkan *Council Decision (EU)* mengenai distribusi imigran secara merata ke seluruh negara anggota Uni Eropa. Uni Eropa juga memberikan sanksi kepada negara-negara yang menolak melaksanakan keputusan ini, berupa denda sebesar €250,000 Euro untuk setiap negara yang menolak menerima imigran. Dalam hal ini imigran atau pengungsi menurut Konvensi Tahun 1951, yakni merujuk pada sekelompok orang yang tinggal di luar negara asal atau tempat tinggal mereka yang sebelumnya, karena adanya ketakutan akan kekerasan akibat perbedaan pendapat politik, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, status sosial, kebangsaan, agama, atau ras (Fitri et al., 2024). Selain itu, mengusir pengungsi merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum internasional, yang menekankan bahwa pengungsi atau pencari suaka tidak boleh dikirim kembali ke tempat di mana mereka menghadapi ancaman terhadap keselamatan mereka. Prinsip ini dikenal sebagai non-refoulement.

Prinsip non-refoulement merupakan norma umum dalam hukum internasional, yang mengharuskan semua entitas, termasuk negara-negara yang bukan pihak Konvensi 1951, untuk mengizinkan masuknya orang yang ingin mencari perlindungan di wilayah

mereka. Prinsip ini menekankan netralitas dan tidak memperbolehkan diskriminasi, sehingga bantuan harus diberikan tanpa alasan politik atau militer (Hanifuddin Fikri et al., 2022).

Permasalahan penolakan Hungaria terhadap pengungsi mencerminkan konflik antara kewajiban internasional dan kebijakan domestik yang semakin membatasi penerimaan pengungsi. Hungaria, sebagai anggota Uni Eropa, memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi pengungsi, termasuk mematuhi prinsip non-refoulement. Namun, terlepas dari kewajiban internasional tersebut, Hungaria telah mengambil langkah-langkah drastis untuk menolak pengungsi, termasuk membangun pagar di perbatasan dan mengamandemen undang-undang suaka untuk memperketat aturan penerimaan yang tentunya hal ini menunjukkan bahwa Hungaria berkomitmen menolak pengungsi dan migran.

Penolakan Hungaria terhadap pengungsi telah memicu kritik internasional, termasuk dari organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International, yang menuduh Hungaria melakukan tindakan represif terhadap pengungsi. (Rachmat, 2023). Dampak global dari tindakan Hungaria tidak hanya memperburuk kondisi pengungsi, tetapi juga menciptakan preseden negatif bagi negara-negara lain. Penolakan Hungaria terhadap pengungsi dan kebijakan domestiknya yang bertentangan dengan kewajiban internasional mengancam integritas sistem perlindungan pengungsi global dan mengurangi solidaritas internasional dalam menangani krisis pengungsi. Selain itu, kebijakan tersebut telah merusak citra Hungaria di mata internasional.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ukru et al., 2022) berfokus pada peran Dewan Hak Asasi Manusia dalam menangani pelanggaran

hak asasi manusia yang dilakukan oleh Hungaria terhadap pengungsi dan pencari suaka, berdasarkan kerangka hak asasi manusia di Eropa. Studi ini menyoroiti bagaimana Dewan Hak Asasi Manusia berusaha menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara anggota Uni Eropa, termasuk Hungaria. Selain itu, (Rachmat, 2021) dalam penelitiannya, lebih berfokus pada dinamika domestik yang memengaruhi kebijakan pemerintah Hungaria dalam menangani pengungsi dan migran dari Timur Tengah pada periode 2015-2019. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor politik, sosial, dan ekonomi domestik yang mendorong pemerintah Hungaria mengadopsi pendekatan yang keras terhadap migrasi, serta bagaimana faktor-faktor tersebut membentuk kebijakan imigrasi Hungaria.

Celah dalam literatur yang ada menunjukkan bahwa belum adanya penelitian yang secara komprehensif mengeksplorasi pelanggaran prinsip non-refoulement yang dilakukan oleh Hungaria terhadap pengungsi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi alasan Hungaria melakukan kebijakan penolakan terhadap pengungsi yang pada akhirnya melanggar hak asasi manusia dan prinsip non-refoulement.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk "eksplorasi", dengan metode yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur

pengumpulan data selama periode tertentu. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Literatur atau kepustakaan, kepustakaan di sini lebih bermakna bahan bacaan tertulis daripada tempat bahan pustaka atau perpustakaan. Serta menggunakan Teknik analisis data berupa reduksi, display dan verifikasi data (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis pelanggaran Hak Asasi Manusia

1. Hak Perlindungan Pengembalian Ke Negara Asal Secara Paksa (Non-Refoulement)

Prinsip non-refoulement merupakan perlindungan dasar bagi individu yang melarikan diri dari negaranya karena takut akan penganiayaan. Prinsip ini melarang suatu negara untuk mengembalikan paksa individu tersebut ke negara asalnya. Dasar hukum prinsip non-refoulement tercantum dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Konvensi Menentang Penyiksaan (Gustini et al., 2023).

Prinsip non-refoulement bertujuan melindungi hak asasi manusia individu yang rentan, memastikan mereka tidak menghadapi risiko bahaya lebih lanjut. Namun, implementasi prinsip non-refoulement seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Beberapa negara menerapkan kebijakan yang membatasi masuknya pengungsi. Secara ringkas, prinsip non-refoulement merupakan prinsip yang memastikan bahwa individu yang melarikan diri dari negaranya tidak akan dideportasi kembali ke tempat di mana nyawa dan kebebasannya terancam. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prinsip ini tetap relevan dan perlu terus diperjuangkan dalam rangka

membangun dunia yang lebih manusiawi.

2. Hak Suaka

Hak untuk mencari suaka merupakan hak dasar setiap individu yang terancam oleh penganiayaan di negara asalnya. Suaka menjadi benteng terakhir bagi mereka yang telah kehilangan segala-galanya. Prinsip ini tidak hanya sekedar kemanusiaan, tetapi juga merupakan kewajiban hukum internasional yang telah diakui secara luas. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) secara tegas menyatakan hak setiap individu untuk mencari suaka di negara lain. Hak ini menjadi dasar bagi keberadaan UNHCR (Badan Pengungsi PBB) yang bertugas melindungi pengungsi di seluruh dunia. Selain itu melalui pemberian suaka suatu negara tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip keadilan dan persamaan.

3. Hak Mendapatkan Kesetaraan dan Non-Deskriminasi

Sesuai teori John Locke bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati (Suparman, 2017). Secara hukum, HAM diartikan sebagai "seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Nugraha & Bangas, 2024).

Meskipun Pengungsi berada di negara asing, pengungsi tersebut berhak atas perlakuan yang setara dengan warga negara setempat. Namun, dalam kenyataannya, pengungsi sering kali menghadapi diskriminasi dan tantangan dalam mengakses hak-hak dasar mereka.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pengungsi adalah kurangnya dokumen identitas. Hal ini membuat mereka kesulitan dalam mengakses layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Selain itu, stigma negatif terhadap pengungsi seringkali menyebabkan mereka dijauhi dan diperlakukan sebagai orang asing.

4. Hak Hidup Dan Keamanan

Pengungsi merupakan kelompok yang paling rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Banyak pengungsi yang kehilangan rumah, keluarga, dan harus hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Anak-anak pengungsi, misalnya, seringkali terputus dari pendidikan dan bermain, sementara perempuan pengungsi menghadapi risiko yang lebih tinggi mengalami kekerasan seksual. Ancaman terhadap kehidupan dan keamanan pengungsi datang dari berbagai sumber. Pelaku kejahatan terhadap pengungsi, seperti pemerkosaan dan pembunuhan, harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk melindungi hak-hak pengungsi, diperlukan upaya bersama dari seluruh negara. Selain itu, perlu juga adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang situasi yang dihadapi oleh pengungsi dan pentingnya memberikan bantuan kemanusiaan.

5. Hak Kembali Ke Negara Asal

Hak untuk kembali ke negara asal merupakan prinsip hak mendasar bagi setiap pengungsi. Prinsip ini telah diakui secara luas dalam hukum internasional, termasuk dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pemulangan pengungsi secara sukarela merupakan proses yang kompleks dan memerlukan kerjasama antara negara asal, negara pengungsian, dan organisasi internasional seperti UNHCR.

Pemulangan hanya dapat dilakukan jika kondisi di negara asal

sudah aman dan pengungsi merasa aman untuk kembali. Proses pemulangan juga harus dilakukan secara sukarela, tanpa adanya paksaan atau tekanan. Untuk memastikan pemulangan pengungsi berjalan dengan lancar, perlu dilakukan beberapa hal. Pertama, perlu dilakukan penilaian terhadap situasi keamanan di negara asal untuk memastikan bahwa pengungsi dapat kembali dengan aman. Kedua, perlu disediakan bantuan dan dukungan bagi pengungsi yang ingin kembali, seperti bantuan dalam proses dokumentasi, transportasi, dan reintegrasi sosial. Ketiga, perlu adanya mekanisme untuk memantau situasi para pengungsi yang telah kembali dan memastikan bahwa mereka tidak mengalami diskriminasi atau penganiayaan.

Analisis Perspektif Uni Eropa Pada Hungaria Terkait Asas Non-Refoulment

Menurut Schindler seorang ahli hukum internasional, Konvensi Jenewa 1949 merupakan perjanjian internasional yang paling banyak diratifikasi di dunia, hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya relevansi pada praktis Hukum Humaniter Internasional (HHI) (Sulistia, 2021), tetapi juga otoritas universal prinsip-prinsip kemanusiaan yang diusungnya (Nils Melzer, 2019). Salah satu prinsip utama yang diatur dalam konvensi ini adalah asas non-refoulement (Riyanto, 2017). Prinsip non-refoulement dalam hukum kebiasaan internasional menyatakan bahwa seseorang termasuk pengungsi tidak boleh dikembalikan atau ditolak di negara tempat dia mencari perlindungan. Namun, Hungaria bersama dengan negara-negara Visegrad lainnya (Republik Ceko, Polandia, dan Slovakia), memperkuat penolakannya dan menekan Uni Eropa. Negara-negara Visegrad menyatakan dalam pernyataan bersama di Bratislava pada 23 Juni 2015

bahwa mereka menolak pembagian kuota pengungsi, yang mereka anggap sebagai keputusan yang tidak dapat diterima.

Hongaria bahkan mengancam Uni Eropa dengan menanggukkan regulasi Dublin, yang mengharuskan negara pertama yang didatangi pencari suaka untuk memproses permohonan suaka mereka. Penolakan Hungaria terhadap pengungsi semakin kuat dengan diadakannya referendum pada 2 Oktober 2016, dari pukul 04.00 GMT hingga 17.00 GMT. Hasil referendum menunjukkan bahwa 92% warga Hungaria yang berpartisipasi menolak pembagian kuota pengungsi dari Uni Eropa, sementara 8% mendukungnya. Namun, tingkat partisipasi dalam referendum ini hanya mencapai 43,7%, sehingga hasilnya belum dianggap sah secara internasional karena kurang dari 50% warga yang ikut serta. Uni Eropa sangat menyayangkan langkah yang diambil oleh Hungaria, mengingat pentingnya solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam menangani krisis pengungsi di Eropa.

Uni Eropa menegaskan bahwa kebijakan pembagian kuota pengungsi merupakan keputusan yang tegas dan mengikat bagi semua negara anggota. Oleh karena itu, setiap upaya untuk menanggukkan atau menghindari implementasi kebijakan ini, seperti yang dilakukan oleh Hungaria, dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut. Uni Eropa menekankan bahwa keputusan ini diambil untuk memastikan distribusi yang adil (Apriyani, 2021). Selain itu, tindakan yang diambil oleh Hungaria juga dianggap melanggar asas non-refoulement, yang merupakan prinsip dasar dalam hukum internasional tentang perlindungan pengungsi.

Asas ini melarang pengembalian pencari suaka ke negara di mana mereka mungkin menghadapi ancaman penganiayaan atau bahaya serius. Dengan menanggukkan regulasi Dublin dan menolak menerima pembagian kuota pengungsi, Hongaria berpotensi memaksa para pencari suaka untuk kembali ke situasi yang tidak aman, yang bertentangan dengan kewajiban internasionalnya. Uni Eropa menekankan bahwa kepatuhan terhadap asas non-refoulement harus menjadi prioritas utama bagi semua negara anggota dalam mengelola krisis pengungsi

Perspektif Internasional Atas Kebijakan Hongaria

Secara jelas telah diatur dalam konvensi Jenewa dan Protokol Tambahnya juga menetapkan berbagai pelanggaran serius, yang disebut sebagai "kejahatan perang," yang memberikan dasar bagi yurisdiksi universal. Protokol ini terdiri dari tujuh bagian yang meliputi Ketentuan Umum, Perlindungan bagi Korban Luka, Sakit, dan Korban Karam, Metode dan Sarana Perang, Kombatan dan Status Tawanan Perang, Perlindungan Penduduk Sipil, Pelaksanaan Konvensi dan Protokol, serta Ketentuan Penutup (Wattimena, 2023). Meskipun telah kuatnya dasar regulasi yang ditetapkan Hungaria tetap melakukan penyangkalan atau pelanggaran.

Dari perspektif internasional, kebijakan yang diambil oleh Hongaria telah menimbulkan kritik tajam dan dianggap merusak citra negara tersebut di mata dunia. Banyak negara dan organisasi internasional memandang tindakan Hongaria sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas global. Penolakan terhadap pembagian kuota pengungsi dan ancaman untuk menanggukkan regulasi Dublin dinilai sebagai langkah yang memperburuk

situasi bagi para pencari suaka yang rentan, serta menunjukkan kurangnya komitmen Hongaria terhadap upaya kolektif dalam menangani krisis pengungsi global. Kebijakan ini juga dipandang sebagai sinyal bahwa Hongaria lebih mengutamakan kepentingan nasional jangka pendek daripada tanggung jawabnya sebagai anggota komunitas internasional. Hal ini dikhawatirkan dapat mengisolasi Hongaria secara diplomatik dan melemahkan posisinya dalam negosiasi internasional lainnya. Dunia mengamati dengan seksama bagaimana kebijakan ini dapat mempengaruhi stabilitas regional serta hubungan Hongaria dengan negara-negara lain, terutama dalam konteks kerjasama di bawah payung Uni Eropa.

SIMPULAN

Penolakan para pelaku imigran pencari suaka yang dilakukan oleh negara Hungaria menciptakan dilema dan polemik yang serius yang tentunya berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar konvensi Jenewa. konvensi ini berprinsip bahwa setiap individu yang mencari perlindungan atau mencari suaka harus diberikan akses untuk mengajukan permohonan suaka. Seperti yang tertera didalam pasal 33 konvensi jenewa tentang Masyarakat sivil yang menyatakan bahwa seorang pencari suaka yang notabenenya telah mendapat perlindungan internasional tidak dapat dihukum atas tindak pidana yang dilakukan secara pribadi dan tidak dapat pula dijarah serta dibalikan ke negara asal pencari suaka. Berkebalikan dengan negara Hungaria dengan membuat kebijakan dengan memperketat dan menolak para pencari suaka. Tentunya hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan kewajiban internasional terlebih lagi negara Hungaria yang menjadi pelopor Uni Eropa dan negara yang telah meratifikasi konvensi Jenewa. dengan adanya

polemik tersebut menunjukkan bahwa persetujuan memperoleh suaka memiliki tantangannya tersendiri sehingga perlu dibentuknya atau dilakukannya dialog yang lebih konstruktif pada setiap negara untuk mencapai solusi yang manusiawi tidak bertentangan dengan hak asasi manusia

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, E. (2021). Pengaruh Xenophobia Terhadap Kebijakan Penolakan Pengungsi oleh Pemerintah Hongaria.
- Fitri, I. R. M., Yepese, J. I. B., & Arofah, M. G. (2024). Prinsip Non-Refoulement Penanganan Pengungsi dan Relevansinya dalam Perspektif Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(1), 143. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i1.4609>
- Gustini, D. R., Chandra, H. A., Pertiwi, H. P., Annisyaniawati, & Alrifqi, M. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Peranan Lembaga Hukum Bagi Pengungsi Dalam Konteks Hukum Internasional. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 9(3), 312-316.
- Hanifuddin Fikri, A., Kurnia Hardianty, I., & Andhika Fikri Brilianto. (2022). Kedudukan Pengungsi Taliban Di Indonesia Ditinjau Dari Asas Non-Refoulement. *Jurnal USM Law Review*, 5. <https://doi.org/10.5829/Idosi.Wasi.2017.1777.1782>.
- Nils Melzer. (2019). *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif* (Pertama). ICRC. www.icrc.org
- Nugraha, S., & Bangas, K. D. (2024). Pemenuhan Hak Asasi Manusia: Peran Negara dalam Merespons Krisis Kemanusiaan dan Penanganan Pengungsi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 4458-4474.
- Rachmat, A. N. (2021). Faktor Domestik Dalam Kebijakan Pemerintah Hungaria Terhadap Pengungsi Dan Migran Dari Timur Tengah Periode Tahun 2015-2019. *Jurnal Academia Praja*, 4(1), 23-41. <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.241>
- Rachmat, A. N. (2023). Sekuritisasi Pengungsi dan Migran dari Timur Tengah oleh Pemerintah Hungaria Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 19(1), 107-125. <https://doi.org/10.26593/jihi.v19i1.5891.107-12>
- Riyanto, S. (2017). Prinsip non-refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional. *Mimbar Hukum*, 22(3), 434-449.
- Sugito, S. (2021). Eropanisasi Kebijakan Imigrasi Dan Politisasi Keamanan Imigran Di Negara-Negara Visegrad. *Intermestic: Journal of International Studies*, 6(1), 27. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v6n1.3>
- Sulistia, T. (2021). Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional. *Indonesian Journal of International Law*, 4(3). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.3.157>
- Ukru, B. S., Augustina, J., Wattimena, Y., Steny, J., Peilouw, F., & Pattimura, H. U. (2022). Fungsi Dewan Hak Asasi Manusia Eropa Dalam Menangani Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Hungaria Berdasarkan Piagam Hak Asasi Manusia Eropa. 2(6), 545-557.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 19th ed. Bandung: Alfabeta CV.
- Suparman. (2017). *Hukum Asasi Manusia*. In Pusham UII (1st ed.). Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Wattimena, dkk. (2023). *Buku Ajar Hukum Humaniter Internasional* (Pertama). Widina Media Utama. www.freepik.com